

BAB II

GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA

KOTA SEMARANG

A. Sejarah Kementerian Agama Kota Semarang

Kementerian Agama merupakan lembaga negara yang berada di bawah kementerian agama. Adanya Kementerian Agama sebagai bagian dari tata pemerintahan Negara Republik Indonesia terbentuk melalui sejarah perjuangan yang panjang.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, dibicarakan jumlah kementerian yang akan dibentuk serta tugasnya masing-masing, yang disiapkan oleh sub panitia terdiri dari: Subarjo, Sutarjo, Kasman Singodimedjo. Dalam rapat ini Laturhari keberatan dibentuknya kementerian agama, masalahnya siapa yang akan menjadi menteri agama yang akan diterima semua pihak. Saat itu disarankan agar masalah agama dipisahkan dari urusan kenegaraan dan Negara tidak mencampuri urusan agama.

Setelah 3 (tiga) bulan Badan Proklamasi Kemerdekaan Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang waktu itu merupakan parlemen menyelenggarakan sidang plenonya di Jakarta bertempat di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba pada tanggal 24 s/d 28 Nopember

1945 yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden dan para menteri serta utusan KNI daerah seluruh Indonesia.

Setelah pemerintah menyampaikan keterangan dalam sidang tersebut maka disampaikan pandangan umum wakil-wakil KNI daerah, wakil KNI, karesidenan Banyumas yang terdiri dari KH. Abu Dardiri dan M. Soekoso Wiejo Saputro dengan juru bicara KH. Saleh Suaidi mengajukan usul: “Supaya dalam Negara Indonesia yang sudah merdeka ini hendaknya janganlah urusan agama hanya diambilkan kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan saja, tetapi hendaknya didirikan kementerian agama yang khusus dan tersendiri” (DEPAG RI, 2004: 15).

Usul tersebut mendapatkan sambutan dan dukungan secara aklamasi dari para anggota BpKNIP (semacam MPR saat itu) dan juga mendapatkan dukungan penuh dari utusan daerah, seperti utusan dari Bogor, yang terdiri dari Muh. Nasir, Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mahdi dan N. Kartosudarmo. Dengan diterimanya usul tersebut secara aklamasi oleh anggota BPKNIP tersebut merupakan suatu consensus yang membuktikan bahwa adanya Kementerian Agama di Negara Republik Indonesia adalah kesepakatan atas keinginan seluruh rakyat Indonesia.

Adanya Kementerian Agama RI merupakan bukti bahwa Indonesia bukanlah Negara sekuler dan sebagai pengejawantahan sila ke 1 Pancasila dan

ketentuan pasal 29 UUD 1945 dan motivasi departemen agama selain merupakan ciri masyarakat Indonesia yang religius, juga untuk menampung, menyalurkan aspirasi keagamaan, mengembangkan sekaligus membina umat beragama di Indonesia.

Berdirinya kementerian agama lebih lanjut disyahkan berdasarkan penetapan pemerintah nomor: I/SD, tanggal, 3 Januari 1946 bertepatan tanggal, 24 Muharram 1364 H dan sebagai menteri agama yang pertama adalah H. Rosyidi, BA (Prof. Dr. KH. Rosyidi terakhir sampai meninggal dunia sebagai guru besar hukum islam pada Universitas Indonesia). Untuk pegangan lebih lanjut telah dikeluarkan oleh menteri agama nomor 6 tahun 1956, tanggal 1 Maret 1956, yang menetapkan bahwa tanggal 3 Januari 1946 sebagai hari ulang tahun Kementerian Agama RI, yang kemudian dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kementerian Agama yang ke 34 tanggal, 3 Januari 1980, peringatan tersebut diubah sebutannya menjadi “Hari Amal Bakti Departemen Agama” disingkat “HAB DEPAG”. Nilai kunjungan para pendiri departemen yang perlu terus dikembangkan dan diwariskan kepada generasi penerus adalah motto “Ikhlas Beramal” yang diabadikan dalam Departemen Agama. Motto tersebut dilatarbelakangi oleh perilaku para pemimpin dan seluruh aparat departemen agama pada awal berdirinya yang memiliki watak, sifat dasar yang dipedomani sebagai sistem nilai yang

dihayati dalam melaksanakan tugas pekerjaan yaitu “sederhana, ikhlas, berpandang jauh ke depan, populis dan sebagai pegawai pejuang serta mempunyai jiwa persatuan dan kesatuan”.

B. Visi dan Misi


Visi Kementerian Agama adalah:

“Menjadi nilai-nilai agama sebagai landasan moral spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.


Misi Kementerian Agama adalah:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan agama
2. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah
3. Meningkatkan pelayanan peradilan
4. Meningkatkan lembaga keagamaan
5. Meningkatkan umat beragama
6. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan
7. Penghargaan atas keanekaragaman keyakinan kenegaraan

C. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Semarang



D. Struktur Organisasi Gara Haji dan Umroh



E. Tugas dan Fungsi Gara Haji dan Umroh

1. Staf Bagian Pengelola Dana DIPA

Bagian ini mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembiayaan untuk kegiatan operasional Gara Haji dan Umroh.

2. Staf Bagian Pendaftaran Haji

Pada bagian ini melayani hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran Haji, meliputi segala informasi berkaitan dengan pendaftaran, pembayaran dan pelunasan haji.

3. Staf Bagian Bimbingan dan Penyuluhan Haji

Pada bagian ini melayani bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan

kepada jama'ah sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah Haji.

Bimbingan yang dilakukan sebelum ibadah haji meliputi manasik, bimbingan kesehatan dan kewanitaan. Sedangkan penyuluhan yang dilakukan sesudah melaksanakan ibadah Haji meliputi kegiatan pengajian, dan perkumpulan rutin Haji Kota Semarang.

4. Staf Bagian Administrasi, Mutasi dan Pembatalan Haji

Pada bagian ini melayani segala hal yang berkaitan dengan administrasi. Bagian ini juga melayani Mutasi atau perpindahan Jama'ah baik itu dari atau ke luar daerah Kota Semarang. Pada bagian ini juga melayani permasalahan yang berkaitan dengan pembatalan Haji.

5. Staf Bagian Dokumen dan Siskohat

Pada bagian ini melayani Jama'ah dalam hal dokumen. Hal-hal yang berkenaan dengan dokumentasi Haji semua dikerjakan oleh bidang ini.